

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK DI DESA MARGASANA

Azahra Nur Annisa¹, Nadia Khumairatun Nisa², Nabila Saifani Azzahra³, Sara Azzahra⁴, Ratu Ayu Yurika Hapsari⁵, Annisa Qisthy Rahmadhina⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

razaraworkarsip@gmail.com¹, nadia.khumairatun@untirta.ac.id²,
nsaifaniazzahra@gmail.com³, saraazzahra56@gmail.com⁴, ratuayuyh@gmail.com⁵,
annisaqisthy14@gmail.com⁶

ABSTRACT; *This study aims to analyze the accountability of village financial management and its impact on the level of public trust in Margasana Village, Kramatwatu District, Serang Regency. The study employed a qualitative method with a case study approach and was analyzed using Mark Bovens' accountability theory. Data were obtained through interviews, observation, documentation, and literature review. The results indicate that the Margasana Village Government has implemented accountability principles through village deliberations, the dissemination of budget information, and financial reporting. The community and the Village Consultative Body (BPD) play a role in oversight and the delivery of aspirations. Although there are still challenges in disseminating information, the transparency and accountability mechanisms implemented by the village government have been able to increase public trust.*

Keywords: *Accountability, Village Finance, Transparency, Public Trust.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan dampaknya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Margasana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dianalisis menggunakan teori akuntabilitas Mark Bovens. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Margasana telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas melalui musyawarah desa, penyebaran informasi anggaran, dan pelaporan keuangan. Masyarakat dan Badan Konsultatif Desa (BPD) berperan dalam pengawasan dan penyampaian aspirasi. Meskipun masih terdapat tantangan dalam penyebaran informasi, mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah desa telah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.

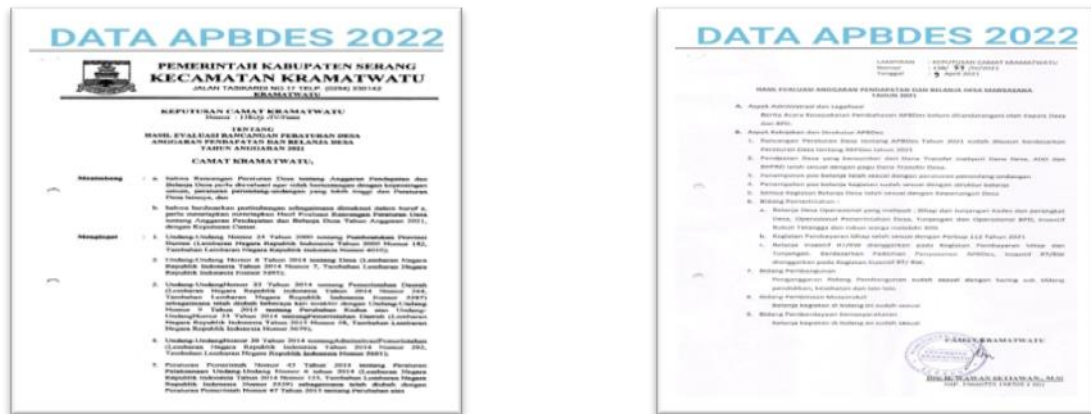
Kata Kunci: Akuntabilitas, Keuangan Desa, Transparansi, Kepercayaan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang tercermin melalui aspek transparansi dan mekanisme pengawasan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan desa menjadi aspek krusial seiring dengan meningkatnya alokasi dana desa yang menuntut adanya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang jelas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik karena berkaitan langsung dengan penggunaan dana publik yang bersumber dari negara dan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sering kali belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya keterbatasan informasi yang dapat diakses masyarakat serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya hubungan antara pemerintah desa sebagai aktor dan masyarakat sebagai pihak yang berhak memperoleh pertanggungjawaban sebagaimana dijelaskan dalam konsep akuntabilitas oleh Mark Bovens (Bovens, 2007). Apabila transparansi dan akuntabilitas tidak berjalan dengan baik, maka hal tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Permasalahan tersebut juga terlihat di Desa Margasana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Berdasarkan pemberitaan media, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Margasana diduga tidak memberikan respons saat dimintai konfirmasi oleh wartawan terkait penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I Tahun Anggaran 2025. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi publik serta pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap penggunaan anggaran desa (Lentera Banten, 2025). Selain itu, masih terdapat persoalan lingkungan di Desa Margasana, khususnya terkait kondisi aliran air di sekitar kawasan Danau Tasikardi yang dinilai kurang terawat dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan seperti stunting. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik desa masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi penilaian dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Kompasiana, 2022). Berdasarkan kondisi tersebut, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menjadi aspek penting untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketika pemerintah desa tidak mampu memberikan informasi secara terbuka serta tidak menunjukkan mekanisme pengawasan yang

efektif, maka kepercayaan publik berpotensi mengalami penurunan. Oleh karena itu, penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Margasana menjadi relevan untuk dilakukan guna memahami bagaimana praktik transparansi dan akuntabilitas diterapkan serta pengaruhnya terhadap kepercayaan publik.



Gambar 1. Dasar Hukum dan Ketentuan Anggaran Desa dan Hasil Evaluasi APBDes Desa Margasana

Sumber: (kramatwatu.desa.id, 2026)

Gambar di atas menunjukkan dokumen *Keputusan Camat Kramatwatu Nomor 138/27/IV/Pemt* tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021. Dokumen tersebut berisi dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan dan evaluasi APBDes Desa Margasana. Dalam bagian “*Mengingat*”, tercantum beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan desa. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan serta keuangan desa secara mandiri. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur hubungan kewenangan antara pemerintah daerah dan desa. Dokumen tersebut juga memuat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Desa yang menjelaskan tata cara penyusunan APBDes, pengelolaan dana desa, hingga mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa. Keberadaan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes harus dilakukan sesuai ketentuan hukum, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun pemerintah daerah.

Gambar kedua menjelaskan evaluasi APBDes Desa Margasana Tahun 2021 yang dilakukan oleh Kecamatan Kramatwatu. Dalam hasil evaluasi tersebut dijelaskan bahwa secara umum struktur dan kebijakan APBDes telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa, ADD, dan BHPRD dinilai telah sesuai dengan pagu dana transfer desa. Namun, terdapat catatan penting pada aspek administrasi dan legalisasi, yaitu berita acara kesepakatan pembahasan APBDes belum ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan administratif dalam proses pengesahan APBDes yang dapat memengaruhi aspek akuntabilitas dan legalitas dokumen anggaran desa. Selain itu, evaluasi juga menunjukkan bahwa beberapa bidang seperti pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat telah disusun sesuai struktur belanja desa. Akan tetapi, pada bidang pemerintahan ditemukan bahwa belanja operasional pemerintah desa dan tunjangan tertentu melebihi batas 30 persen. Temuan ini menjadi indikator bahwa pengalokasian anggaran masih perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa serta prinsip efisiensi dan transparansi anggaran. Kabupaten Serang, Provinsi Banten, akan menerima total alokasi dana desa (DD) tahun 2025 sebesar Rp 347.159.261.000. Dana ini akan disalurkan kepada 326 desa yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Hal ini tercatat dalam Rincian Dana Desa per Desa Tahun Anggaran 2025 yang dirilis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, diakses tribunmanado.co.id di laman resminya pada Rabu (18/6/2025). Dari total alokasi tersebut, ada 200 desa yang akan menerima total dana di atas Rp 1 miliar. Desa Cikande Permai, Kabupaten Serang tercatat sebagai penerima tertinggi dengan total DD Rp 1.765.680.000.

Tabel 1. Daftar Lengkap Desa Di Kabupaten Serang Yang Akan Menerima Dana Desa.

Desa Kramatwatu	<i>Rp1.188.894.000</i>
Desa Margasana	<i>Rp1.072.846.000</i>
Desa Pejaten	<i>Rp1.500.567.000</i>
Desa Toypmerto	<i>Rp931.124.000</i>

Sumber: (Diolah Peneliti, 2026)

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025, Kabupaten Serang memperoleh total alokasi Dana Desa sebesar Rp347.159.261.000 yang akan disalurkan kepada 326 desa.

Besarnya alokasi dana tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian besar terhadap pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Pada data tersebut, Desa Margasana memperoleh alokasi Dana Desa sebesar Rp1.072.846.000. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Desa Margasana memiliki anggaran yang cukup besar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas infrastruktur desa. Besarnya dana desa yang diterima juga menuntut adanya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, perbedaan jumlah alokasi dana antar desa menunjukkan bahwa pembagian Dana Desa mempertimbangkan beberapa indikator, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kondisi geografis desa. Oleh karena itu, semakin besar dana yang diterima desa, maka semakin besar pula tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola anggaran secara efektif serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan aspek *answerability* dan *enforcement* di Desa Margasana. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Desa Margasana. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana akuntabilitas tersebut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan.

Rumusan Masalah

Bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan dalam perspektif hukum Islam di Kabupaten Seluma?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus tipe instrumental tunggal. Studi kasus instrumental fokusnya adalah pada satu kasus tunggal crewell. Penulis dalam penelitian ini menggunakan studi kasus instrumental tunggal, karena tipe ini merupakan studi kasus yang memfokuskan pada isu atau persoalan kemudian memilih pada satu kasus terbatas (Creswell, 2013). *“Qualitative research It starts with certain assumptions and the application of interpretive or theoretical frameworks that guide the investigation of research problems, particularly those related to the meanings individuals or groups attach to*

a social or human issue. To explore such problems, qualitative researchers employ a flexible, evolving approach to inquiry, gathering data within natural settings while remaining attentive to the people and contexts involved." (Creswell, 2013). Maksud dari penjelasan di atas adalah bahwa penelitian kualitatif itu berangkat dari asumsi dan kerangka teori yang digunakan sebagai panduan dalam meneliti masalah. Masalah yang dimaksud biasanya berkaitan dengan makna yang diberikan oleh individu maupun kelompok terhadap suatu persoalan sosial atau kemanusiaan. Dalam prosesnya, penelitian kualitatif dilakukan secara fleksibel dan menyesuaikan dengan situasi di lapangan, karena data dikumpulkan langsung di lingkungan alami tempat peristiwa terjadi. Metode penelitian menjadi proses penting dalam sebuah penelitian, yang memiliki tujuan untuk memberikan kebenaran sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang aspek-aspek spesifik melalui kepercayaan, sikap, dan perilaku manusia (Creswell, 2013). Pendekatan studi kasus dianggap sebagai pendekatan kualitatif karena penelitian ini mengeksplorasi situasi kehidupan nyata dari suatu sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beberapa sistem terbatas (beberapa kasus) melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan berbagai sumber informasi, seperti observasi, wawancara, materi dokumenter, dan berbagai laporan (Creswell, 2013). Penelitian studi kasus dimulai dengan identifikasi kasus spesifik, yang dapat berupa entitas konkret, seperti individu, kelompok kecil, organisasi, atau kemitraan (Creswell, 2013). Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis mendalam mengenai mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Margasana dengan menggunakan kerangka teori akuntabilitas dari Mark Bovens. Penelitian ini tidak hanya memandang akuntabilitas sebagai gugus kewajiban administratif semata, melainkan sebagai sebuah hubungan pertanggungjawaban yang dinamis antara pemerintah desa sebagai aktor pengelola anggaran dengan masyarakat dan BPD sebagai forum yang memiliki hak pengawasan. Perhatian utama penelitian difokuskan pada bagaimana aspek *answerability* atau kemampuan pemerintah desa dalam menjelaskan dan menjustifikasi penggunaan dana publik diimplementasikan secara nyata, serta bagaimana mekanisme *enforcement* bekerja melalui sistem pengawasan dan konsekuensi atas penilaian yang diberikan oleh masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang ditawarkan pada studi kualitatif (Creswell, 2013) pengumpulan data dilakukan guna mencari dan menjawab serta memecahkan permasalahan yang ada, teknik pengumpulan data yang dilakukan di antaranya:

1. Studi Literatur

Teknik ini mengacu pada metode pengumpulan data-data pustaka yang dihasilkan dari membaca dan mencatat serta mengolahnya (Creswell, 2013) Studi literatur yang digunakan oleh peneliti yaitu melalui berbagai jurnal yang ditambang dengan software Publish or Perish mengenai mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana pada teknik ini melakukan aktivitas tanya jawab yang sesuai dengan rumusan permasalahan pada penelitian (Creswell, 2013). Wawancara dapat dilaksanakan dengan metode purposefully sampling yang mencari informasi kepada informan yang sesuai dan ahli dengan topik penelitian. Jika berdasarkan pada penelitian ini, informan yang dituju sebagai sumber informasi.

Tabel 4. Informan Penelitian

Jenis Informan	Informan	Keterangan
Key Informan	Sekretaris Desa	Memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa
	Kaur keuangan	Mengelola dan menyusun laporan keuangan desa
Secondary Informan	Anggota BPD	Berperan dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa
	Masyarakat desa	Pihak yang menerima informasi dan dampak kebijakan desa
	RT	Pihak yang menjadi jembatan informasi antara pihak desa kepada masyarakat

Sumber: (Diolah Peneliti, 2026)

3. Observasi

Mengumpulkan data dengan cara turun langsung kelapangan dan melakukan pengamatan secara terperinci di tempat yang sesuai dengan topik penelitian yang tengah di kembangkan. Teknik observasi dalam penelitian ini berguna untuk mengetahui secara langsung bagaimana kasus tersebut terjadi melalui adanya peninjauan secara langsung, yang mana hal ini nantinya akan digunakan dalam penelitian di Desa Margasana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten

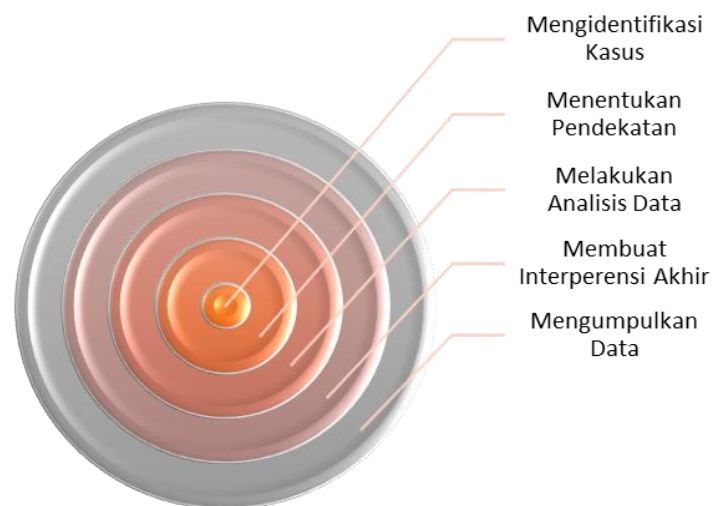
4. Dokumentasi

Dimana pada teknik ini pun mampu menggunakan konsep dokumentasi sebagai hasil pengamatan langsung. Mengabadikan kondisi nyata dilapangan, Foto ini berfungsi sebagai bukti visual yang menggambarkan realitas yang sedang diteliti, sehingga peneliti tidak hanya mengandalkan data lisan atau tulisan (Creswell, 2013). Melalui foto, peneliti dapat menunjukkan apakah transparansi anggaran berlangsung secara jujur dan adil atau malah sebaliknya. Dengan kata lain, dokumentasi memperkuat temuan penelitian secara objektif dan konkret, karena menunjukkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik untuk menganalisis data, dan diharapkan menemukan hasil yang relevan sehingga data yang didapatkan tidak bias (Creswell, 2013). Teknik ini digunakan untuk menguji keabsahan data atau informasi penelitian, triangulasi sebagai strategi yang digunakan dalam uji validitas data penelitian kualitatif untuk memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber data dan menggunakannya untuk membangun justifikasi terma-tema secara koheren (Creswell, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yang digunakan untuk membandingkan data atau informasi yang didapatkan di lapangan berdasarkan wawancara Triangulasi sumber digunakan untuk mendapatkan bukti-bukti kuat yang didapatkan secara langsung melalui penelitian di lapangan yang dapat memberikan keabsahan berdasarkan data atau informasi yang didapatkan. Penulis akan melakukan pemeriksaan terhadap data atau informasi yang didapatkan dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda dan menginterpretasikan atau menyimpulkan penemuan data atau informasi yang di dapatkan di lapangan.

1. Prosedur Penelitian

Dalam buku (Creswell, 2013) *explains that there are several procedures that must be implemented in conducting qualitative research using a case study approach, namely*. Prosedur penelitian merupakan tahapan-tahapan sistematis yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, mulai dari tahap persiapan hingga penarikan kesimpulan. Prosedur ini disusun untuk memastikan bahwa proses penelitian berjalan secara terstruktur, terarah, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Dengan adanya prosedur penelitian yang jelas, diharapkan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang memadai.



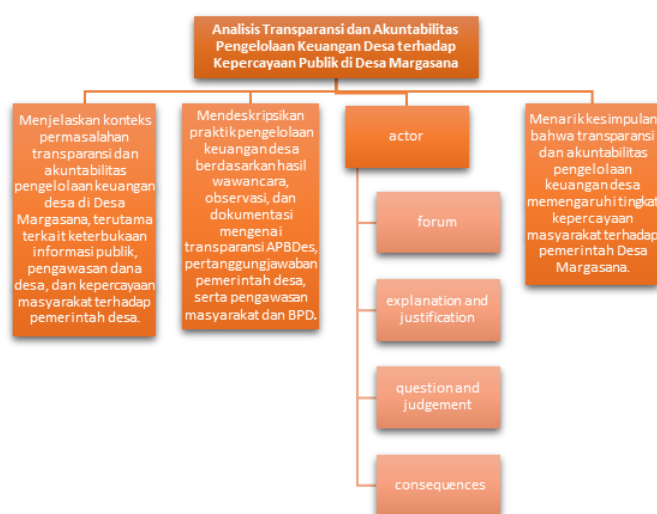
Gambar 3. Prosedur Penelitian Pendekatan *Case Study*

Sumber: (Diolah Peneliti, 2026)

2. Coding Study Case

Menentukan pendekatan mengumpulkan data melakukan analisis data buat interpretensi. Coding dalam penelitian studi kasus digunakan untuk menampilkan inti pembahasan dari kasus yang sedang dianalisis. *This coding process begins with the results of data visualization obtained through various information sources, such as official documents, interviews, field observations, and digital archives* (Creswell, 2013). Visualisasi data ini berfungsi untuk membantu peneliti memahami pola, tema, atau isu utama yang muncul dalam kasus yang diteliti. Alur analisa pendekatan studi kasus terdapat beberapa bagian tahapan untuk mendalami suatu kasus. Konteks kasus penelitian ini yaitu mengenai konteks demokrasi pada pemilihan kepala daerah dikabupaten pandeglang. Kasus ini dipilih karena menggambarkan situasi sosial

yang kompleks. Coding study case merupakan tahapan dalam proses analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengelompokkan dan mengkategorikan data hasil penelitian ke dalam tema-tema tertentu. Proses coding ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, makna, dan hubungan antar data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Melalui coding study case, data yang bersifat kompleks dan beragam dapat disusun secara sistematis sehingga mendukung proses interpretasi dan penarikan kesimpulan penelitian.



Gambar 4. Coding Case Study Creswell

Sumber: (Adaptasi Creswell, 2013 yang dikembangkan oleh penulis)

a. Case Context

Pada tahap ini, peneliti menjelaskan konteks permasalahan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Margasana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Penelitian berfokus pada kondisi keterbukaan informasi publik terkait penggunaan dana desa, mekanisme pengawasan oleh masyarakat dan BPD, serta hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Selain itu, tahap ini juga menjelaskan adanya dugaan kurang terbukanya pemerintah desa terhadap informasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

b. Case Description

Tahap ini berfokus pada penyusunan deskripsi berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait praktik pengelolaan keuangan desa di Desa Margasana. Peneliti mendeskripsikan bagaimana pemerintah desa menyampaikan informasi APBDes kepada masyarakat, bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap penggunaan dana desa, serta bagaimana masyarakat dan BPD menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, peneliti juga mendeskripsikan pandangan masyarakat mengenai tingkat transparansi pemerintah desa serta pengaruhnya terhadap kepercayaan publik.

c. Theme Analysis

Pada tahap ini dilakukan proses coding atau pengkodean untuk menemukan tema-tema utama berdasarkan teori akuntabilitas Mark Bovens. Tema-tema tersebut meliputi actor, yaitu pemerintah desa sebagai pengelola keuangan desa; forum, yaitu masyarakat dan BPD sebagai pihak yang menerima dan menilai pertanggungjawaban; explanation and justification, yaitu bentuk keterbukaan informasi dan penjelasan pemerintah desa terkait penggunaan dana desa; question and judgement, yaitu bentuk pengawasan, kritik, dan penilaian masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa; serta consequences, yaitu tindak lanjut atau konsekuensi dari hasil pengawasan dan penilaian terhadap pemerintah desa. Tema-tema tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

d. Assertion and Generalization

Tahap ini menghasilkan kesimpulan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Margasana masih belum berjalan secara optimal, terutama dalam aspek keterbukaan informasi publik dan mekanisme pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan akuntabilitas antara pemerintah desa dengan masyarakat dan BPD belum sepenuhnya berjalan efektif. Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya transparansi dan lemahnya pengawasan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Dengan demikian, semakin baik penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Triangulasi dalam penelitian ini digunakan untuk memeriksa keabsahan data melalui perbandingan berbagai sumber informasi yang diperoleh di lapangan, sehingga hasil penelitian tidak bergantung pada satu sudut pandang saja. Mengacu pada pendapat John W. Creswell (2016), "*Triangulate different data sources of information by examining evidence from the sources and using it to build a coherent justification for themes,*" yang menunjukkan bahwa validitas data diperkuat melalui pengujian lintas sumber informasi. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari pemerintah Desa Margasana, BPD, dan masyarakat desa terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, data tersebut juga dikaitkan dengan hasil observasi dan dokumentasi seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, hasil musyawarah desa, serta pemberitaan media yang relevan. Tidak semua informasi yang diperoleh selalu menunjukkan kesamaan pandangan. Dalam beberapa kondisi terdapat perbedaan perspektif antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat mengenai keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Melalui proses triangulasi ini, peneliti berupaya memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat konsistensi yang memadai serta mampu menggambarkan kondisi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara lebih komprehensif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Margasana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Lokasi ini dipilih karena terdapat permasalahan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan, dimulai pada awal bulan Mei 2026. Waktu penelitian disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data di lapangan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi terkait pengelolaan keuangan desa di Desa Margasana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Margasana merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Secara geografis, Desa Margasana memiliki posisi yang cukup strategis karena berada pada kawasan penyangga aktivitas ekonomi dan sosial di Kecamatan Kramatwatu. Wilayah desa didominasi oleh kawasan permukiman, lahan pertanian, serta berbagai aktivitas ekonomi masyarakat yang berkembang seiring dengan pertumbuhan wilayah Kabupaten Serang. Berdasarkan profil desa, Desa Margasana memiliki visi pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil,

makmur, aman, dan sejahtera melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa (Pemerintah Desa Margasana, 2023). Kondisi sosial masyarakat Desa Margasana menunjukkan karakter masyarakat perdesaan yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong, musyawarah, dan partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Aktivitas masyarakat didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), jasa, serta pekerjaan sektor informal lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Selain itu, keberadaan berbagai lembaga kemasyarakatan desa turut mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat (Pemerintah Desa Margasana, 2023).

Pada spek sosial ekonomi, masyarakat Desa Margasana memiliki tingkat interaksi sosial yang cukup baik yang ditunjukkan melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Keberadaan usaha kecil dan menengah juga menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat setempat. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik masyarakat perdesaan di Kabupaten Serang yang masih mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan sebagai sumber utama pendapatan masyarakat. Secara umum, Desa Margasana terus mengalami perkembangan baik dari aspek pembangunan infrastruktur maupun kualitas pelayanan publik (Pemerintah Desa Margasana, 2023). Pemerintah desa berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

1. Struktur Pemerintahan Desa Margasana

Pemerintahan Desa Margasana dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), staf desa, serta unsur kewilayahan seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Pemerintah Desa Margasana, 2023). Selain perangkat desa, terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi sebagai lembaga perwakilan masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga terlibat dalam proses pembahasan dan penyepakatan berbagai kebijakan strategis desa, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Pemerintah Desa Margasana, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi antara Kepala Desa, perangkat desa, dan BPD dilakukan secara berkala melalui rapat internal maupun forum musyawarah desa. Dalam proses tersebut dibahas berbagai program pembangunan, kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan di tingkat desa, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Pemerintah desa juga melakukan koordinasi secara fleksibel menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Sekretaris Desa Margasana, wawancara, 22 Mei 2026). Keberadaan struktur pemerintahan desa yang melibatkan berbagai unsur tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa Margasana

Pengelolaan keuangan Desa Margasana dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta disiplin anggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat melalui musyawarah desa (Pemerintah Desa Margasana, 2023). Berdasarkan hasil wawancara, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), RT/RW, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Hasil musyawarah tersebut menjadi dasar dalam menentukan program prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya (Sekretaris Desa Margasana, wawancara, 22 Mei 2026).

Pada Tahun Anggaran 2026, pengelolaan keuangan Desa Margasana menghadapi tantangan berupa adanya pemotongan Dana Desa yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil wawancara, dana desa yang sebelumnya berada pada kisaran lebih dari Rp1 miliar mengalami pengurangan sehingga desa hanya menerima sekitar Rp370 juta. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah desa harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai program yang telah direncanakan sebelumnya dengan memprioritaskan program-program yang dianggap mendesak dan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat (Sekretaris Desa Margasana, wawancara, 22 Mei 2026). Prioritas penggunaan anggaran pada tahun 2026 difokuskan pada

program pelayanan dasar masyarakat seperti kegiatan Posyandu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), penanganan stunting, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Sementara itu, beberapa kegiatan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan lingkungan, pengecoran jalan, dan kegiatan infrastruktur lainnya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa menerapkan prinsip skala prioritas dalam pengalokasian anggaran ketika menghadapi keterbatasan sumber daya keuangan (Sekretaris Desa Margasana, wawancara, 22 Mei 2026). Dalam aspek transparansi, Pemerintah Desa Margasana menyampaikan informasi terkait penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa serta media informasi publik berupa banner Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan APBDDes yang dipasang di depan kantor desa. Banner tersebut memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, dan realisasi penggunaan anggaran desa sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana desa secara terbuka. Namun, pada tahun 2026 pemasangan banner LRA mengalami keterlambatan karena masih adanya proses penyesuaian terhadap perubahan APBDDes akibat pemotongan Dana Desa dan perubahan regulasi yang berlaku (Sekretaris Desa Margasana, wawancara, 22 Mei 2026).

Dalam proses pelaporan keuangan, setiap kegiatan yang telah dilaksanakan wajib disertai laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran. Selain itu, pemerintah desa juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran kepada pihak Kecamatan setiap bulan melalui mekanisme evaluasi dan pemeriksaan rutin. Pelaporan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif (Sekretaris Desa Margasana, wawancara, 22 Mei 2026). Upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan melaksanakan seluruh kegiatan sesuai hasil musyawarah desa dan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Desa Margasana juga berupaya menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat terkait pembangunan dan pelayanan publik dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa yang tersedia. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat desa (Sekretaris Desa Margasana, wawancara, 22 Mei 2026).

Hasil Penelitian

1. Actor (Pemerintah Desa)

Teori Bovens (2007), *actor* merupakan pihak yang memiliki kewajiban melaksanakan tindakan sekaligus mempertanggungjawabkannya kepada *forum*. Dalam penelitian ini, actor merujuk pada Pemerintah Desa Margasana yang berwenang mengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran. Peran tersebut menjadi penting karena dana desa merupakan bagian dari keuangan publik yang harus dikelola secara efektif dan akuntabel. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan program kerja dan kebutuhan pembangunan yang telah disepakati melalui musyawarah desa. Setiap kegiatan terlebih dahulu direncanakan melalui forum tersebut agar memiliki dasar pelaksanaan yang jelas dan tetap menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia.

Temuan tersebut diperkuat oleh wawancara dengan Kaur Keuangan yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan diawali dari penyusunan APBDes hasil musyawarah desa, kemudian seluruh pemasukan dan pengeluaran dicatat sebagai bagian dari administrasi dan laporan realisasi anggaran. Selain itu, koordinasi dilakukan melalui rapat dan evaluasi berkala untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah Desa Margasana telah menjalankan fungsi *actor* melalui pelaksanaan program, pengelolaan administrasi, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lembaga pengawas. kewajiban untuk mengelola sumber daya publik sekaligus mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada masyarakat dan lembaga pengawas desa.

2. Forum (Masyarakat/BPD)

Teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Bovens (2007), forum merupakan pihak yang memiliki hak untuk menerima pertanggungjawaban, mengajukan pertanyaan, memberikan penilaian, serta melakukan pengawasan terhadap tindakan actor. Keberadaan forum menjadi unsur penting dalam hubungan akuntabilitas karena tanpa adanya pihak yang menerima dan menilai pertanggungjawaban, proses akuntabilitas tidak dapat berjalan secara optimal. Menurut Bovens (2007), *forum* merupakan pihak yang menerima pertanggungjawaban, mengajukan pertanyaan, memberikan penilaian, serta melakukan pengawasan terhadap tindakan actor. Dalam penelitian ini, forum terdiri atas masyarakat Desa Margasana dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan RT, informasi mengenai penggunaan dana desa dan pelaksanaan pembangunan diperoleh melalui rapat serta musyawarah desa, kemudian disampaikan kembali kepada masyarakat. Selain menerima informasi, masyarakat juga dilibatkan dalam penyusunan program melalui penyampaian usulan dan kebutuhan dalam forum musyawarah yang diwakili oleh RT, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.

Masyarakat juga menjalankan fungsi pengawasan dengan menyampaikan masukan terkait pembangunan lingkungan dan fasilitas umum yang kemudian diteruskan kepada pemerintah desa. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dan BPD telah menjalankan peran sebagai *forum* melalui penerimaan informasi, penyampaian aspirasi, serta keterlibatan dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

3. Explanation and Justification

Menurut Bovens (2007), *explanation and justification* merupakan kewajiban *actor* untuk menjelaskan dan memberikan alasan atas tindakan yang dilakukan kepada *forum*. Komponen ini menjadi inti akuntabilitas karena mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan informasi yang memadai mengenai pelaksanaan kebijakan dan penggunaan sumber daya publik. Dalam penelitian ini, prinsip tersebut diwujudkan melalui keterbukaan informasi Pemerintah Desa Margasana dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Margasana, informasi mengenai penggunaan dana desa disampaikan melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Forum tersebut digunakan untuk menjelaskan program pembangunan, alokasi anggaran, serta berbagai penyesuaian pelaksanaan yang dilakukan sesuai kondisi keuangan desa. Selain melalui musyawarah, pemerintah desa juga menyediakan media informasi publik berupa banner transparansi anggaran dan publikasi APBDes yang dipasang di kantor desa agar dapat diakses masyarakat secara terbuka.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kaur Keuangan yang menjelaskan bahwa penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai media, seperti musyawarah desa, papan informasi, baliho APBDes, dan laporan kegiatan desa. Pemerintah desa juga membuka ruang komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan maupun kritik terkait penggunaan anggaran melalui forum desa maupun komunikasi langsung.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya dilakukan melalui penyediaan informasi, tetapi juga melalui mekanisme dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa upaya keterbukaan tersebut telah dirasakan melalui kemudahan memperoleh informasi mengenai kegiatan dan penggunaan anggaran desa. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban administrasi, serta belum meratanya partisipasi masyarakat dalam forum desa sehingga penyebaran informasi belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Desa Margasana telah menerapkan aspek *explanation and justification* melalui penyampaian informasi, penyediaan media transparansi, serta pemberian ruang komunikasi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa.

4. Question and Judgement

Menurut Bovens (2007), *question and judgement* merupakan tahap ketika *forum* memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan kritik, memberikan penilaian, serta melakukan pengawasan terhadap tindakan *actor*. Dalam penelitian ini, forum terdiri atas masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan dalam mengawasi pengelolaan keuangan Desa Margasana sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RT, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, dan aspirasi melalui musyawarah desa. Meskipun tidak seluruh warga hadir secara langsung, aspirasi tetap disalurkan melalui perwakilan RT dan tokoh masyarakat. Masukan yang disampaikan umumnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, kondisi jalan lingkungan, dan fasilitas umum yang kemudian dibahas lebih lanjut oleh pemerintah desa dalam forum musyawarah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan program serta penggunaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam penyampaian aspirasi menjadi sarana untuk memastikan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga. Selain masyarakat, fungsi pengawasan juga dilakukan oleh BPD bersama pihak kecamatan dan pendamping desa. Berdasarkan keterangan Kaur Keuangan, pengawasan dilakukan melalui evaluasi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program agar tetap sesuai

dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut menjadi bentuk kontrol untuk meminimalkan potensi penyimpangan dan menjaga akuntabilitas pemerintah desa.

Penilaian masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menerapkan keterbukaan informasi melalui musyawarah desa dan publikasi APBDes. Keterbukaan tersebut membantu masyarakat memahami penggunaan anggaran sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, aspek question and judgement tercermin melalui adanya ruang partisipasi masyarakat, pelaksanaan pengawasan oleh BPD, serta keterlibatan berbagai pihak dalam memberikan penilaian terhadap pengelolaan keuangan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas di Desa Margasana telah berjalan melalui komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat.

5. Consequences

Menurut Bovens (2007), *consequences* merupakan tindak lanjut atau konsekuensi yang muncul setelah forum melakukan penilaian terhadap tindakan *actor*. Konsekuensi tersebut tidak selalu berupa sanksi, tetapi dapat diwujudkan melalui evaluasi, perbaikan program, penyesuaian kebijakan, serta respons terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Aspek ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi menghasilkan tindakan nyata sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Margasana berupaya menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah desa maupun perwakilan RT. Sekretaris Desa menjelaskan bahwa setiap usulan dan kritik dipertimbangkan berdasarkan tingkat prioritas serta kemampuan anggaran desa. Program yang dinilai mendesak dan memungkinkan untuk dilaksanakan akan direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat.

Bentuk tindak lanjut juga terlihat pada penyesuaian program akibat pemotongan Dana Desa tahun 2026. Pemerintah desa melakukan musyawarah untuk menentukan prioritas kegiatan dan menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi anggaran yang tersedia. Langkah tersebut menunjukkan adanya respons terhadap perubahan kondisi keuangan sekaligus upaya menjaga keberlanjutan program yang dianggap paling dibutuhkan masyarakat. Selain itu, konsekuensi juga tercermin melalui pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh BPD, pihak kecamatan, dan pendamping desa. Berdasarkan keterangan Kaur Keuangan, hasil pengawasan digunakan sebagai bahan perbaikan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan

pembangunan. Evaluasi secara berkala membantu pemerintah desa mengidentifikasi kendala serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dampak dari mekanisme tersebut terlihat pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara, keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran dan respons terhadap pengaduan masyarakat membuat warga lebih memahami kebijakan yang dijalankan dan memperkuat hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Dengan demikian, indikator *consequences* tercermin melalui tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat, penyesuaian program akibat perubahan anggaran, pelaksanaan evaluasi, serta meningkatnya kepercayaan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Margasana diwujudkan melalui tindakan nyata yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan desa.

Pembahasan

1. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Margasana

Transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berkaitan langsung dengan akuntabilitas penggunaan dana publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Ngakil & Kaukab, 2020). Pemerintah desa berupaya menerapkan prinsip transparansi melalui berbagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan anggaran desa (Ardelia & Handayani, 2022). Salah satu bentuk transparansi yang dilakukan adalah melalui Musyawarah Desa (Musdes). Musdes menjadi forum utama bagi pemerintah desa untuk menyampaikan berbagai informasi terkait kebijakan, program pembangunan, serta penggunaan anggaran desa kepada masyarakat. Dalam forum tersebut hadir berbagai unsur masyarakat, seperti RT/RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan kelompok warga lainnya.

Melalui Musdes, pemerintah desa menjelaskan program-program yang akan dilaksanakan, prioritas pembangunan yang telah disepakati, serta kondisi keuangan desa yang memengaruhi pelaksanaan program tersebut (Eo Kutu, 2022). Dengan adanya musyawarah ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, usulan, maupun kritik terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Transparansi pengelolaan keuangan di Desa Margasana juga diwujudkan melalui penyampaian informasi anggaran dalam bentuk banner atau papan informasi yang dipasang di depan kantor desa. Banner tersebut berisi Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya serta informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan (Irsan, 2021). Tujuan pemasangan banner adalah agar masyarakat dapat mengetahui sumber pendapatan desa, jumlah anggaran yang diterima, serta alokasi penggunaannya pada berbagai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Suryadi & Aminatuzzuhro, 2021). Media ini dianggap sebagai sarana yang mudah diakses oleh masyarakat karena dapat dilihat secara langsung tanpa harus mengajukan permohonan informasi terlebih dahulu. Berdasarkan data APBDes Desa Margasana Tahun Anggaran 2025, dapat diketahui besaran pendapatan yang diterima desa dan distribusi anggaran pada setiap bidang kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Pendapatan Desa Margasana Tahun Anggaran 2025

No	Sumber Pendapatan	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa (PADes)	Rp22.000.000
2.	Dana Desa (DD)	Rp972.858.000
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD)	Rp156.828.000
4.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp356.880.000
5.	Bantuan Keuangan Provinsi (PBP)	Rp100.000.000
	Jumlah Pendapatan	Rp1.608.566.000

Sumber: (diolah penulis, 2026)

Tabel 7. Belanja Desa Margasana Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Bidang

No	Bidang Belanja	Jumlah
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp530.719.822
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp769.239.000
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp56.675.000
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Rp206.098.000
5.	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp58.650.000
	Jumlah Belanja	Rp1.621.381.822

Sumber: (diolah penulis, 2026)

Tabel 8. Rincian Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp103.800.000
2.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp23.118.000
3.	Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan Desa	Rp290.826.000
4.	Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	Rp33.630.000
5.	Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, dll)	Rp22.035.000
6.	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum	Rp25.000.000
7.	Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	Rp242.830.000
8.	Penyuluhan Tentang Lingkungan Hidup	Rp17.600.000
9.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Rp600.000
10.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Rp9.800.000

Sumber: (diolah penulis, 2026)

Tabel 9. Pembiayaan Desa Margasana

Uraian	Jumlah
Penerimaan Pembiayaan	Rp12.815.822
Pembiayaan Neto	Rp2.815.822
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp0

Sumber: (diolah penulis, 2026)

Berdasarkan penjelasan tabel di atas bahwa, APBDes Desa Margasana Tahun Anggaran 2025, total pendapatan desa sebesar Rp1.608.566.000 yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Bantuan Keuangan Provinsi. Sementara itu, total belanja desa mencapai Rp1.621.381.822. Alokasi belanja terbesar berada pada bidang Pelaksanaan Pembangunan

Desa sebesar Rp769.239.000 atau sekitar 47,44% dari total belanja desa. Hal ini menunjukkan bahwa prioritas penggunaan anggaran Desa Margasana masih berfokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.

Pelaksanaan transparansi pada tahun 2026 mengalami kendala karena adanya perubahan kebijakan dan pemangkasan dana desa yang cukup besar. Pemerintah desa menjelaskan bahwa dana desa yang sebelumnya berada pada kisaran Rp1 miliar mengalami penurunan hingga hanya sekitar Rp370 juta. Perubahan tersebut mengharuskan pemerintah desa melakukan penyesuaian terhadap berbagai program yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, perubahan regulasi yang belum sepenuhnya jelas menyebabkan pemerintah desa harus melakukan revisi terhadap penjabaran APBDes sehingga publikasi LRA tahun 2026 belum dapat dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah dapat memengaruhi pelaksanaan transparansi keuangan di tingkat desa. Dampak dari pemangkasan anggaran tersebut terlihat pada perubahan prioritas penggunaan dana desa.

Pemerintah Desa Margasana memilih untuk memfokuskan anggaran pada program-program yang dianggap mendesak dan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kegiatan Posyandu, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan penanganan stunting (Zefri Maulana, 2020). Sementara itu, beberapa program pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, pengecoran beton, dan pembangunan infrastruktur lainnya mengalami pengurangan atau penundaan pelaksanaan. Situasi ini juga menjadi bagian dari informasi yang disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan mengenai kondisi keuangan desa yang sebenarnya. Dalam aspek pelaporan keuangan, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran secara berkala kepada pemerintah di atasnya, yaitu kecamatan. Setiap bulan, pemerintah desa melaporkan seluruh transaksi keuangan dan perkembangan realisasi anggaran melalui mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh kecamatan.

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, laporan bulanan tersebut tidak dapat diakses secara langsung oleh masyarakat sehingga informasi yang diterima masyarakat lebih banyak berasal dari hasil musyawarah dan publikasi tahunan dalam bentuk banner LRA. Masyarakat juga memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan keluhan kepada pemerintah desa (Auditya, 2013). Berdasarkan keterangan informan, sebagian besar aduan masyarakat berkaitan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur, seperti jalan yang rusak atau fasilitas

umum yang memerlukan perbaikan. Pemerintah desa menanggapi aduan tersebut dengan menjelaskan kondisi anggaran yang tersedia serta mempertimbangkannya dalam penyusunan prioritas pembangunan. Jika anggaran tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada tahun berjalan, usulan tersebut dapat dimasukkan kembali dalam pembahasan perubahan anggaran atau perencanaan tahun berikutnya. Mekanisme ini menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Margasana

Pengelolaan keuangan desa yang menekankan pada pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap penggunaan anggaran kepada masyarakat maupun pemerintah yang lebih tinggi (Lestari et al., 2024). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diwujudkan melalui berbagai mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dalam tahap perencanaan, penggunaan anggaran desa disusun berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti RT/RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok masyarakat lainnya. Hasil musyawarah tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam APBDes (Hutagalung, 2006). Dengan demikian, setiap program yang dilaksanakan pemerintah desa memiliki dasar kesepakatan bersama sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa berupaya menjalankan program sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati (Megawaty et al., 2021). Hal ini terlihat dari pernyataan informan yang menjelaskan bahwa seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam Musdes menjadi pedoman utama dalam penggunaan anggaran desa. Ketika terjadi perubahan kondisi, seperti pemangkasan dana desa yang cukup besar pada tahun 2026, pemerintah desa melakukan penyesuaian dengan memprioritaskan program-program yang dianggap paling penting bagi masyarakat, seperti Posyandu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan penanganan stunting. Langkah tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah desa dalam memastikan bahwa keterbatasan anggaran tidak menghambat pelayanan dasar kepada masyarakat. Akuntabilitas juga tercermin dalam proses pelaporan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara, setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan wajib dibuatkan laporan pertanggungjawaban (Tuti Dharmawati et al., 2021). Selain itu, pemerintah desa secara rutin menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran kepada kecamatan setiap bulan.

Pelaporan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif pemerintah desa kepada pemerintah di atasnya sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program yang sedang berjalan.

Tabel 10. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Margasana

Indikator	Akuntabilitas Kondisi di Desa Margasana	Keterangan
Perencanaan Partisipati	Terlaksana	Melalui Musdes yang melibatkan berbagai unsur
Pelaporan Keuangan	Terlaksana	Laporan disampaikan setiap bulan kepada kecamatan.
Pertanggungjawaban Program	Terlaksana	Setiap kegiatan dibuatkan laporan pertanggungjawaban.
Pengawasan	Terlaksana	Ada evaluasi rutin dari kecamatan.
		Pemerintah desa menanggapi masukan dan keluhan masyarakat.
Akses Informasi Publik	Terlaksana	Masyarakat memperoleh informasi melalui banner dan Musdes, namun tidak dapat mengakses laporan bulanan.

Sumber: (diolah penulis, 2026)

Tabel di atas menjelaskan bahwa terdapat aspek pengawasan, pemerintah desa mendapatkan pengawasan secara berkala dari kecamatan melalui evaluasi laporan keuangan bulanan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain pengawasan formal dari pemerintah, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk memberikan kritik, masukan, maupun pengaduan terkait pelaksanaan program desa. Sebagian besar masukan masyarakat berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan

pelayanan publik yang belum terpenuhi akibat keterbatasan anggaran. Koordinasi internal juga menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Margasana secara rutin mengadakan rapat atau briefing yang melibatkan perangkat desa untuk membahas pelaksanaan program, perkembangan penggunaan anggaran, serta berbagai kebijakan baru yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah. Melalui koordinasi tersebut, setiap perangkat desa dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan keuangan desa (Rita Martini, 2019).

3. Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Desa

Kepercayaan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan karena mencerminkan tingkat keyakinan masyarakat terhadap kemampuan, integritas, serta komitmen pemerintah dalam menjalankan tugas dan menggunakan sumber daya publik secara bertanggung jawab. Dalam konteks pemerintahan desa, kepercayaan masyarakat tidak hanya dibentuk oleh hasil pembangunan yang terlihat secara fisik, tetapi juga oleh keterbukaan informasi, pemerataan pelayanan, dan konsistensi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, tingkat kepercayaan masyarakat Desa Margasana terhadap pemerintah desa menunjukkan kondisi yang cenderung positif, meskipun masih ditemukan beberapa catatan kritis pada aspek tertentu. Kepercayaan tersebut terutama terlihat dari pandangan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran desa yang dinilai cukup terbuka. Masyarakat menyampaikan bahwa informasi mengenai penggunaan anggaran desa umumnya dipublikasikan melalui banner atau papan informasi yang dipasang di depan kantor desa. Media tersebut memuat informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran sehingga masyarakat dapat mengetahui gambaran penggunaan dana desa secara lebih terbuka. Keberadaan sarana informasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi sebagai bagian dari pertanggungjawaban publik.

Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat juga terlihat pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Berdasarkan hasil temuan lapangan, setiap kegiatan perbaikan jalan umumnya disertai pemasangan papan atau palang informasi proyek yang memuat keterangan mengenai sumber anggaran serta biaya pelaksanaan kegiatan. Praktik tersebut dipandang masyarakat sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa karena memberikan akses informasi secara langsung mengenai penggunaan dana pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa

transparansi pada pembangunan fisik memiliki kontribusi terhadap terbentuknya persepsi positif masyarakat terhadap pemerintah desa. Meskipun demikian, kepercayaan masyarakat belum sepenuhnya merata pada seluruh aspek pelayanan publik. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat masih menyampaikan keraguan terhadap mekanisme penyaluran bantuan sosial.. Beberapa informan menilai bahwa terdapat penerima bantuan yang memperoleh manfaat secara berulang, sementara sebagian masyarakat lainnya belum pernah menerima bantuan sosial sama sekali. Kondisi tersebut memunculkan persepsi bahwa distribusi bantuan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemerataan dan keadilan sosial. Masyarakat mengharapkan adanya pendataan yang lebih terbuka, evaluasi berkala terhadap penerima bantuan, serta mekanisme penyaluran yang lebih tepat sasaran agar kesempatan memperoleh bantuan dapat dirasakan secara lebih merata oleh warga yang memenuhi kriteria. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan publik di Desa Margasana terbentuk melalui kombinasi antara keterbukaan informasi dan persepsi masyarakat terhadap keadilan distribusi program pemerintah. Transparansi anggaran dan pembangunan telah menjadi faktor yang memperkuat kepercayaan masyarakat, namun pada saat yang sama aspek pemerataan bantuan sosial masih menjadi perhatian yang perlu diperbaiki agar hubungan akuntabilitas antara pemerintah desa dan masyarakat dapat berjalan secara lebih optimal.

3. Analisis Berdasarkan Teori Akuntabilitas Mark Bovens

Pengelolaan keuangan di Desa Margasana menunjukkan bahwa hubungan akuntabilitas antara pemerintah desa dan masyarakat telah terbentuk, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal pada seluruh aspek pelayanan publik. Untuk menganalisis kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas Mark Bovens yang memandang akuntabilitas sebagai suatu hubungan sosial antara pihak yang memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan tindakan (actor) kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta penjelasan dan memberikan penilaian (forum). Sebagaimana dijelaskan oleh (Bovens, 2007) *“Accountability is a relationship between an actor and a forum, in which the actor has an obligation to explain and to justify his or her conduct, the forum can pose questions and pass judgement, and the actor may face consequences.”* Kutipan tersebut menegaskan bahwa akuntabilitas tidak berhenti pada penyampaian laporan administratif, tetapi mencakup proses penjelasan, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut atas tindakan pemerintah.

Dalam konteks Desa Margasana, pemerintah desa telah menjalankan peran sebagai *actor* melalui pengelolaan anggaran desa yang dilakukan berdasarkan musyawarah desa, penyusunan APBDes, pelaporan kegiatan, serta penyampaian informasi publik melalui banner laporan anggaran dan papan informasi pembangunan. Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam memenuhi aspek *explanation and justification* dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait penggunaan dana publik. Sementara itu, masyarakat dan BPD berperan sebagai *forum* yang menerima informasi, mengajukan pertanyaan, serta memberikan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memberikan penilaian positif terhadap transparansi anggaran dan pembangunan fisik karena informasi pengeluaran desa relatif terbuka dan dapat diakses secara langsung. Namun, pada aspek penyaluran bantuan sosial masih ditemukan adanya keraguan dari sebagian masyarakat terkait pemerataan penerima manfaat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme *question and judgement* telah berjalan, karena masyarakat tidak hanya menerima informasi tetapi juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah desa. Dengan demikian, berdasarkan teori Bovens dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Margasana telah terbentuk melalui hubungan pertanggungjawaban antara pemerintah desa dan masyarakat, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pemerataan kebijakan dan konsistensi pelaksanaan agar kepercayaan publik dapat meningkat secara lebih menyeluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap kepercayaan publik di Desa Margasana dengan menggunakan teori akuntabilitas Mark Bovens, dapat disimpulkan bahwa mekanisme akuntabilitas antara pemerintah desa dan masyarakat telah berjalan, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat agar tercipta tata kelola pemerintahan desa yang lebih optimal. Pemerintah Desa Margasana telah menunjukkan upaya penerapan transparansi melalui penyampaian informasi anggaran kepada masyarakat melalui musyawarah desa, pemasangan banner APBDes dan laporan realisasi anggaran di depan kantor desa, serta penyediaan informasi pada kegiatan pembangunan infrastruktur melalui papan informasi proyek. Praktik tersebut

menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsi pertanggungjawaban publik dengan memberikan penjelasan atas penggunaan anggaran desa.

Berdasarkan teori Mark Bovens, pemerintah desa berperan sebagai actor yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik, sedangkan masyarakat dan BPD berperan sebagai forum yang menerima informasi, melakukan pengawasan, serta memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang cukup baik terhadap pengelolaan anggaran dan pembangunan fisik desa karena informasi penggunaan dana relatif terbuka dan dapat diakses. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa kepercayaan publik belum sepenuhnya merata pada seluruh aspek pelayanan publik, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial. Sebagian masyarakat masih menilai bahwa distribusi bantuan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemerataan karena terdapat penerima yang memperoleh bantuan secara berulang sementara sebagian warga lainnya belum pernah menerima bantuan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi perlu diikuti dengan prinsip keadilan dan pemerataan agar akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Saran

1. Pemrintah Desa Margasana

Pemerintah desa disarankan untuk mempertahankan praktik transparansi yang telah berjalan serta meningkatkan keterbukaan informasi secara lebih merata kepada seluruh masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan pembaruan data penerima bantuan sosial secara berkala agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, adil, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik.

2. Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam forum musyawarah desa, memanfaatkan akses informasi yang telah disediakan pemerintah desa, serta aktif menyampaikan aspirasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program desa secara konstruktif.

3. Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan membandingkan beberapa desa atau menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameliah, N. L. F., & Candra, Y. T. A. (2024). PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI EMPIRIS PADA DESA ROOMO, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, (5). <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v7i6.13224>
- Ardelia, S. N., & Handayani, N. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa serta Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(4), 1–16.
- Auditya, L. (2013). PEMERINTAH DAERAH Lucy Auditya Husaini Lismawati This study aims to prove the influence of accountability and transparency in the financial management of the performance of the local government area of the province of Bengkulu . This study used a question. 3, 21–41.
- Andhika, L. R. (2018). Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 3(1), 24-42.
- Bintoro, E., Ingga, I., & Hasan, H. S. (2022). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP KINERJA KEUANGAN DANA DESA. <https://doi.org/https://jurnal.ikbis.ac.id/index.php/global/article/view/969>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design* (4th ed.). SAGE Publications
- Eo Kutu Goo, E., & Mario Sanda, E. (2022). ANALISIS PELAKSANAAN TATA KELOLA RENCANA STRATEGIS, AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DANA DESA

- TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Accounting UNIPA - Jurnal Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.59603/accounting.v1i1.124>
- Fadilah, N., Ardiansyah, M. Y., & Firdaus, M. (2025). Integrasi prinsip good corporate governance dalam meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 134-149.
- Irsan, Nurmaya, Pertiwi, F. (2021). Jurnal abdidas. *Jurnal Abdidas*, 2(6), 1412–1417. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v6i1.1118>
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 156-175.
- Lestari, M. tri, Bahri, S., & Ilmiddaviq, m. bahril. (2024). Jurnal Ekonomi Akuntansi. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3, 177–186.
- Megawaty, D. A., Setiawansyah, S., Alita, D., & Dewi, P. S. (2021). Teknologi dalam pengelolaan administrasi keuangan komite sekolah untuk meningkatkan transparansi keuangan. *Riau Journal of Empowerment*, 4(2), 95–104. <https://doi.org/10.31258/raje.4.2.95-104>
- Hamzah, A. K., & Asyâ, M. A. (2022). Akuntabilitas vertikal dan horizontal pengelolaan dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. *Equity: Jurnal Akuntansi*, 2(2), 131-138.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Nurhikmah, A. H., & Sisdianto, E. (2024). Peran akuntan dalam membangun kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perspektif etika. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).
- Khakim, A. (2022). _Ancaman stunting dari aliran kumuh di balik indahny wisata Danau Tasikardi Desa Margasana. Kompasiana._ Diakses dari <https://share.google/K7Zo8FIYnCHUZ04sb>

- Lentera Banten. (2025) _PLT Kades Margasana diduga alergi saat dikonfirmasi wartawan terkait ADD tahap satu TA 2025_ . Diakses dari <https://share.google/eBLBEzp0JBBpZVK9K>
- Nurhadi, & Syamsul. (2022). Eksplorasi pengelolaan keuangan desa: apakah telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif? *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 18(4), 905–916. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jinv.v18i4.11734>
- Oktavia, N. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- Pemerintah Desa Margasana. (2023). Profil Desa Margasana. *Website Resmi Desa Margasana*.
- Rita Martini, Naufal Lianto, Sukmini Hartati, Zulkifli Zulkifli, E. W. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123.
- Suryadi, I., & Aminatuzzuhro, A. (2021). Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Income*, 2(2), 86–98. <https://doi.org/10.38156/akuntansi.v2i2.96>
- Septian, R. L., Wawo, A., & Jannah, R. (2021). *PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN SIFAT AMANAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021*.
- Suliyatini, M., Dewata, E., & Satriawan, I. (2025). Transparansi, Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Desa. *JOURNAL OF APPLIED ACCOUNTING (JAA)*, (1). <https://journal.isas.or.id/index.php/JAA>
- Sains, F. S. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *The New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud.*” *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 21-46.
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1).

- Tuti Dharmawati, Mulyati Akib, & Satira Yusuf. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 3(1), 34–42.
<https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>
- Wahyuningsih, R. D. (2011). Membangun kepercayaan publik melalui kebijakan sosial inklusif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(1), 29-40.
- Zefri Maulana1, & Nasrul Kahfi Lubis. (2020). 2660-Article Text-9866-2-10-20220622. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 4, 1–4.